



PROSEDUR PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

Pemohon mengajukan
Permintaan Informasi
Publik, melalui:

- e-ppid.kemenkeu.go.id
- Mobile PPID (App store dan Play store)
- Surat (sesuai alamat PPID Pelaksana DJKN)
PPID Tingkat I DJKN : Direktur Hukum dan Humas DJKN
PPID Tingkat II DJKN : Kepala Kantor Wilayah DJKN dan Direktur Utama BLU LMAN
PPID Tingkat III DJKN : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)
- E-mail: ppid.djkn@kemenkeu.go.id



Petugas Pelayanan
Informasi melakukan
verifikasi.



Syarat permintaan
tidak lengkap



Syarat permintaan
lengkap



PPID Pelaksana DJKN
menyampaikan Surat
Keterangan Tidak Lengkap
dalam waktu maksimal 3
hari kerja.



Pemohon **tidak melengkapi**
persyaratan dalam 3 hari kerja



Pemohon **melengkapi**
persyaratan dalam 3 hari kerja



Permintaan informasi
tidak dapat ditindaklanjuti.



PPID Pelaksana DJKN
menyampaikan
pemberitahuan tertulis
paling lambat 10+7 hari
kerja sejak permintaan
informasi publik diterima.



Tidak Puas



Puas



Pemohon mengajukan
Keberatan kepada Atasan
PPID Pelaksana DJKN.



Selesai